



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aan Ardiansa Alias Aan Bin Abd Muin.
2. Tempat lahir : Lawawoi Kab.Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/7 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Andai Kelurahan Sungai Andai
Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin /
Jl. Laupe Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie
Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng
Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/346/VIII/Res.4.2/2023/Resnarkoba, berlaku dari tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023, dengan Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/346.a/VIII/Res.4.2/2023/Resnarkoba, berlaku dari tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Fajrianty Pratidini Rosul, S.H., dan Anwar Waris, S.H. adalah Para Advokat/Pemberi bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH-BK) Sidrap yang berkantor di Jalan Semangka No.12, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 305/S.K/XII/2023/PN Sdr, tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AAN ARDIANSYA Alias AAN Bin ABD MUIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AAN ARDIANSYA Alias AAN Bin ABD MUIN** berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dikurangkan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



tidak mampu membayar denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kantong plastic warna putih;
2. 1 (satu) sachet plastik besar berisikan 1 (satu) sachet plastic besar yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 46,2833 gram dan berat netto akhir 46,2525 gram;
3. 2 (dua) lembar tissue warna putih;
4. 20 (dua puluh) sachet plastic besar masing masing berisikan 1 (satu) sachet plastic besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 924,2438 gram kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensic yang selanjutnya untuk barang bukti dipersidangan dengan berat netto awal 121,8460 gram dan berat netto akhir 121,3676 gram, sedang sisanya setelah disisihkan dengan berat Bruto 802,3978 gram barang bukti tersebut di segel untuk di musnahkan;
5. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
6. 1 (satu) buah kantong warna putih;
7. 1 (satu) buah kantong warna kuning;
8. 1 (satu) buah timbangan merk Lavela;
9. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
10. 2 (dua) psc sachet kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

11. 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO dengan nomor IMEI 1: 869745055575153, IMEI 2: 869745055575146 warna Biru beserta dengan simcardnya.

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa **AAN ARDIANSIA Alias AAN Bin ABD MUIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **AAN ARDIANSIA Alias AAN Bin ABD MUIN** dari dakwaan primair yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa **AAN ARDIANSIA Alias AAN Bin ABD MUIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AAN ARDIANSIA Alias AAN Bin ABD MUIN** yang putusannya lebih ringan dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **AAN ARDIANSIA Alias AAN Bin ABD MUIN** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, atau masih dalam tahun 2023 bertempat di depan toko Alfa Midi tepatnya di Jl. Jend Ahmad Yani Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh kakak Terdakwa yakni saksi IRWANSYAH alias IWAN alias DENDI dan menyampaikan bahwa ada bos saksi IRWANSYAH yang akan kasih turun narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilo di Makassar, jika Terdakwa sanggup untuk jualkan narkotika jenis sabu di Sidrap dan memberikan setoran kepada bos saksi IRWANSYAH sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) perharinya dan akan dibantu juga sama bos saksi IRWANSYAH untuk dicarikan pembelinya maka Terdakwa ambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan “coba aja dulu”. Selanjutnya saksi IRWANSYAH menyampaikan bahwa nanti akan ada



bos yang arahkan Terdakwa ke Makassar kemudian tidak lama ada nomor baru yang menghubungi Terdakwa dan Terdakwa pun menjawab telepon tersebut dan yang menghubungi Terdakwa adalah Boss dari saksi IRWANSYAH dan menyampaikan kalau bisa hari ini berangkat ke Makassar untuk jemput narkoba jenis sabu tersebut, nanti kalau sudah sampai di Makassar Terdakwa hubungi kembali Boss, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah mau berangkat. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa pun berangkat ke Makassar bersama dengan lelaki ARDI (DPO) dengan menggunakan mobil sewa, dan selama diperjalanan Boss dari saksi IRWANSYAH selalu menghubungi Terdakwa untuk memastikan keberadaan Terdakwa, dan sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa sudah tiba di Makassar di sekitaran jalan A.P.Pettarani lalu Terdakwa kembali menghubungi nomor Boss tersebut dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah masuk Makassar selanjutnya Boss memberikan nomor handphone orang suruhan Boss yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya kepada Terdakwa dan jika Terdakwa dihubungi oleh orang tersebut maka Terdakwa harus menjawab dengan kode "SARUNG" dan Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan menyampaikan kode "SARUNG" selanjutnya orang suruhan Boss tersebut menyampaikan kepada Terdakwa untuk menuju KFC Pettarani dan bertemu disana.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan lelaki ARDI (DPO) pun menuju ke KFC Pettarani, dan setibanya disana Terdakwa pun kembali menghubungi nomor tersebut dan menyampaikan bahwa orang suruhan Boss menggunakan masker, kemudian lelaki ARDI (DPO) turun dari mobil dan menemui lelaki tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu diatas mobil, namun telepon antara Terdakwa dan orang tersebut tetap aktif dan Terdakwa terus berkomunikasi dengan lelaki tersebut, setelah lelaki ARDI (DPO) menemui lelaki tersebut lelaki tersebut mengarahkan lelaki ARDI (DPO) untuk masuk kedalam dan naik ke lantai 2 dan narkoba jenis sabu tersebut berada di dekat tembok bulat pas diatas meja tasnya dengan bungkus warna coklat didalamnya ada 2 bungkus tulisan TOP KOPI dan jika kantongnya sudah di dapat agar cepat langsung kembali. Selanjutnya lelaki ARDI (DPO) pun masuk kedalam KFC dan naik kelantai 2 dan mengambil bungkus berisi narkoba jenis sabu yang seperti diarahkan oleh laki-laki tersebut, dan setelah laki-laki tersebut melihat lelaki ARDI (DPO) mengambil tas bungkus itu, laki-

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut pergi meninggalkan lokasi, kemudian lelaki ARDI (DPO) pun langsung masuk kedalam mobil dan Terdakwa bersama dengan lelaki ARDI (DPO) langsung pulang menuju ke Sidrap.

- Bahwa saat diperjalanan menuju Sidrap, Terdakwa dihubungi oleh Boss jika sudah sampai di Sidrap untuk menuju ke lokasi yang dikirimkan yaitu di Tangkoli Kec. Baranti, kemudian setibanya di lokasi tersebut Terdakwa dan ARDI (DPO) sudah ditunggu oleh seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya yang merupakan orang suruhan dari Boss, setelah itu laki-laki tersebut menerima bungkusan yang Terdakwa terima dari Makassar dan membukanya dan setelah dibuka isi dari bungkusan tersebut terdapat 2 (dua) bungkusan plastik besar yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi IRWANSYAH. Setelah bungkusan tersebut dibuka oleh lelaki suruhan dari Boss tersebut, lelaki itu langsung mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kemudian membagi-baginya menjadi 21 (dua puluh satu) sachet dengan menggunakan timbangan, yang mana dalam 1 (satu) sachet plastic besar ada dengan dengan berat 47 (empat puluh tujuh) gram dan ada yang 48 (empat puluh delapan) gram, kemudian setelah laki-laki tersebut selesai membagi bagi kedalam sachet besar, Terdakwa pun langsung memasukkan kedalam kantong plastic warna hitam sebanyak 21 sachet bersama dengan 2 pcs sachet kosong dan satu buah timbangan, dan 1 (satu) bungkusan besar narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilo yang mana narkotika tersebut masih utuh dan belum dibagi. Selanjutnya Terdakwa dan ARDI (DPO) pulang kerumah untuk beristirahat dan setibanya di rumah Terdakwa pun langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Terdakwa kembali dihubungi oleh Boss dan menyampaikan jika narkotika jenis sabu yang 1 (satu) kilo masih utuh belum terjual maka nanti ada orang suruhan Boss dari Makassar datang ke Sidrap untuk mengambil narkotika jenis sabu yang satu kilo tersebut dan sekira pukul 19.00 Wita saksi ASRUL JUNIARDI Alias ASRUL Bin BAHTIAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi ASRUL sudah standby di depan Rumah Sakit Arifin Nu'mang menggunakan mobil Avanza Putih dan Terdakwa menyampaikan untuk suruh tunggu disana kemudian sesampainya disana Terdakwa

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri mobil Avanza Putih dan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilo kepada saksi ASRUL selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wita lelaki ARDI (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada teman kerja Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ball dengan harga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada lelaki ARDI (DPO) jika lelaki ARDI percaya dikasih saja, kemudian lelaki ARDI (DPO) mengirimkan nomor HP Terdakwa kepada orang yang memesan narkoba jenis sabu yang mana merupakan Tim Anggota Kepolisian Resor Sidrap. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wita saksi RIZALDI DINRI bersama Tim Anggota Kepolisian Resor Sidrap menghubungi Terdakwa dan menyampaikan akan mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ball hari ini kemudian Terdakwa menyampaikan untuk ambil di Jalan Poros Soppeng depan Alfamidi dekat lampu merah lalu saksi RIZALDI DINRI menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi lelaki ARDI (DPO) untuk menyiapkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ball dan membawanya ke Pangkajene, kemudian Terdakwa pun bertemu dengan saksi RIZALDI DINRI yang memesan barang tersebut di depan Alfamidi dan Terdakwa menyampaikan jika uangnya sudah siap, Terdakwa ambilkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bertemu dengan lelaki ARDI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Terdakwa pun Kembali ke Alfamidi dan menghampiri saksi RIZALDI DINRI dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic besar berisikan 1 (satu) sachet plastic besar yang diduga berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih kepada saksi RIZALDI DINRI, setelah saksi RIZALDI DINRI menerima kantong plastic tersebut dan saat itu juga Terdakwa langsung diamankan oleh saksi RIZALDI DINRI bersama dengan Tim Anggota Kepolisian Resor Sidrap. Kemudian di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO dengan nomor IMEI 1: 869745055575153, IMEI 2: 869745055575146 warna Biru beserta dengan simcardnya ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian saksi RIZALDI DINRI

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa dan menanyakan tentang barang bukti tersebut dan Terdakwa menyampaikan jika narkoba jenis sabu tersebut masih terdapat sisa yang Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan kerumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong warna putih yang berisikan 20 (dua puluh) sachet plastic besar masing masing berisikan 1 (satu) sachet plastic besar yang diduga berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kantong warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan merk Lavela, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet kosong di lemari kaca didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalias barang bukti Narkoba No. LAB : 3530 / NNF / VIII / 2023, tanggal 30 Agustus 2023 menerangkan bahwa:

1. 1 (Satu) sachet plastik besar yang didalamnya terdapat 1 (Satu) sachet plastik besar yang berisi kristal bening dengan berat netto awal 46,2833 gram dengan berat netto akhir 46,2525 gram, dengan nomor barang bukti 6881 / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina;
2. 20 (dua puluh) sachet plastic besar masing masing berisikan 1 (satu) sachet plastic besar yang berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 924, 2438 gram (berat belum disisihkan) dan 802, 3978 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 20 (dua puluh) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto awal keseluruhan 121,8460 gram (berat penyisihan untuk pemeriks di Bid Labfor Polda Sulsel) dengan berat netto akhir 121,3676 gram, dengan nomor barang bukti 6882 / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa AAN ARDIANSYA Alias AAN Bin ABD MUIN dengan nomor barang bukti 6883 / 2023 / NNF Positif mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **AAN ARDIANSYA Alias AAN Bin ABD MUIN** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, atau masih dalam tahun 2023 bertempat di depan toko Alfa Midi tepatnya di Jl. Jend Ahmad Yani Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh kakak Terdakwa yakni saksi IRWANSYAH alias IWAN alias DENDI dan menyampaikan bahwa ada bos saksi IRWANSYAH yang akan kasih turun narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilo di Makassar, jika Terdakwa sanggup untuk jualkan narkotika jenis sabu di Sidrap dan memberikan setoran kepada bos saksi IRWANSYAH sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) perharinya dan akan dibantu juga sama bos saksi IRWANSYAH untuk dicarikan pembelinya maka Terdakwa ambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "coba aja dulu". Selanjutnya saksi IRWANSYAH menyampaikan bahwa nanti akan ada bos yang arahkan Terdakwa ke Makassar kemudian tidak lama ada nomor baru yang menghubungi Terdakwa dan Terdakwa pun menjawab telepon tersebut dan yang menghubungi Terdakwa adalah Boss dari

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IRWANSYAH dan menyampaikan kalau bisa hari ini berangkat ke Makassar untuk jemput narkoba jenis sabu tersebut, nanti kalau sudah sampai di Makassar Terdakwa hubungi kembali Boss, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah mau berangkat. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa pun berangkat ke Makassar bersama dengan lelaki ARDI (DPO) dengan menggunakan mobil sewa, dan selama diperjalanan Boss dari saksi IRWANSYAH selalu menghubungi Terdakwa untuk memastikan keberadaan Terdakwa, dan sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa sudah tiba di Makassar di sekitaran jalan A.P. Pettarani lalu Terdakwa kembali menghubungi nomor Boss tersebut dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah masuk Makassar selanjutnya Boss memberikan nomor handphone orang suruhan Boss yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya kepada Terdakwa dan jika Terdakwa dihubungi oleh orang tersebut maka Terdakwa harus menjawab dengan kode "SARUNG" dan Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan menyampaikan kode "SARUNG" selanjutnya orang suruhan Boss tersebut menyampaikan kepada Terdakwa untuk menuju KFC Pettarani dan bertemu disana.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan lelaki ARDI (DPO) pun menuju ke KFC Pettarani, dan setibanya disana Terdakwa pun kembali menghubungi nomor tersebut dan menyampaikan bahwa orang suruhan Boss menggunakan masker, kemudian lelaki ARDI (DPO) turun dari mobil dan menemui lelaki tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu diatas mobil, namun telepon antara Terdakwa dan orang tersebut tetap aktif dan Terdakwa terus berkomunikasi dengan lelaki tersebut, setelah lelaki ARDI (DPO) menemui lelaki tersebut lelaki tersebut mengarahkan lelaki ARDI (DPO) untuk masuk kedalam dan naik ke lantai 2 dan narkoba jenis sabu tersebut berada di dekat tembok bulat pas diatas meja tasnya dengan bungkus warna coklat didalamnya ada 2 bungkus tulisan TOP KOPI dan jika kantongnya sudah di dapat agar cepat langsung kembali. Selanjutnya lelaki ARDI (DPO) pun masuk kedalam KFC dan naik ke lantai 2 dan mengambil bungkus berisi narkoba jenis sabu yang seperti diarahkan oleh laki-laki tersebut, dan setelah laki-laki tersebut melihat lelaki ARDI (DPO) mengambil tas bungkus itu, laki-laki tersebut pergi meninggalkan lokasi, kemudian lelaki ARDI (DPO) pun langsung masuk kedalam mobil dan Terdakwa bersama dengan lelaki ARDI (DPO) langsung pulang menuju ke Sidrap.

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat diperjalanan menuju Sidrap, Terdakwa dihubungi oleh Boss jika sudah sampai di Sidrap untuk menuju ke lokasi yang dikirimkan yaitu di Tangkoli Kec. Baranti, kemudian setibanya di lokasi tersebut Terdakwa dan ARDI (DPO) sudah ditunggu oleh seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya yang merupakan orang suruhan dari Boss, setelah itu laki-laki tersebut menerima bungkusan yang Terdakwa terima dari Makassar dan membukanya dan setelah dibuka isi dari bungkusan tersebut terdapat 2 (dua) bungkusan plastik besar yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi IRWANSYAH. Setelah bungkusan tersebut dibuka oleh lelaki suruhan dari Boss tersebut, lelaki itu langsung mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kemudian membagi-baginya menjadi 21 (dua puluh satu) sachet dengan menggunakan timbangan, yang mana dalam 1 (satu) sachet plastic besar ada dengan dengan berat 47 (empat puluh tujuh) gram dan ada yang 48 (empat puluh delapan) gram, kemudian setelah laki-laki tersebut selesai membagi bagi kedalam sachet besar, Terdakwa pun langsung memasukkan kedalam kantong plastic warna hitam sebanyak 21 sachet bersama dengan 2 pcs sachet kosong dan satu buah timbangan, dan 1 (satu) bungkusan besar narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilo yang mana narkotika tersebut masih utuh dan belum dibagi. Selanjutnya Terdakwa dan ARDI (DPO) pulang kerumah untuk beristirahat dan setibanya di rumah Terdakwa pun langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Terdakwa kembali dihubungi oleh Boss dan menyampaikan jika narkotika jenis sabu yang 1 (satu) kilo masih utuh belum terjual maka nanti ada orang suruhan Boss dari Makassar datang ke Sidrap untuk mengambil narkotika jenis sabu yang satu kilo tersebut dan sekira pukul 19.00 Wita saksi ASRUL JUNIARDI Alias ASRUL Bin BAHTIAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi ASRUL sudah standby di depan Rumah Sakit Arifin Nu'mang menggunakan mobil Avanza Putih dan Terdakwa menyampaikan untuk suruh tunggu disana kemudian sesampainya disana Terdakwa menghampiri mobil Avanza Putih dan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilo kepada saksi ASRUL selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wita lelaki ARDI (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada teman kerja Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ball dengan harga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada lelaki ARDI (DPO) jika lelaki ARDI percaya dikasih saja, kemudian lelaki ARDI (DPO) mengirimkan nomor HP Terdakwa kepada orang yang memesan narkoba jenis sabu yang mana merupakan Tim Anggota Kepolisian Resor Sidrap. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wita saksi RIZALDI DINRI bersama Tim Anggota Kepolisian Resor Sidrap menghubungi Terdakwa dan menyampaikan akan mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ball hari ini kemudian Terdakwa menyampaikan untuk ambil di Jalan Poros Soppeng depan Alfamidi dekat lampu merah lalu saksi RIZALDI DINRI menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi lelaki ARDI (DPO) untuk menyiapkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ball dan membawanya ke Pangkajene, kemudian Terdakwa pun bertemu dengan saksi RIZALDI DINRI yang memesan barang tersebut di depan Alfamidi dan Terdakwa menyampaikan jika uangnya sudah siap, Terdakwa ambilkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bertemu dengan lelaki ARDI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Terdakwa pun Kembali ke Alfamidi dan menghampiri saksi RIZALDI DINRI dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik besar berisikan 1 (satu) sachet plastik besar yang diduga berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih kepada saksi RIZALDI DINRI, setelah saksi RIZALDI DINRI menerima kantong plastik tersebut dan saat itu juga Terdakwa langsung diamankan oleh saksi RIZALDI DINRI bersama dengan Tim Anggota Kepolisian Resor Sidrap. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO dengan nomor IMEI 1: 869745055575153, IMEI 2: 869745055575146 warna Biru beserta dengan simcardnya ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian saksi RIZALDI DINRI bersama dengan petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa dan menanyakan tentang barang bukti tersebut dan Terdakwa menyampaikan jika narkoba jenis sabu tersebut masih terdapat sisa yang Terdakwa

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan kerumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong warna putih yang berisikan 20 (dua puluh) sachet plastic besar masing masing berisikan 1 (satu) sachet plastic besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kantong warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan merk Lavela, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet kosong di lemari kaca didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalias barang bukti Narkotika No. LAB : 3530 / NNF / VIII / 2023, tanggal 30 Agustus 2023 menerangkan bahwa:

1. 1 (Satu) sachet plastik besar yang didalamnya terdapat 1 (Satu) sachet plastik besar yang berisi kristal bening dengan berat netto awal 46,2833 gram dengan berat netto akhir 46,2525 gram, dengan nomor barang bukti 6881 / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina;
2. 20 (dua puluh) sachet plastic besar masing masing berisikan 1 (satu) sachet plastic besar yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 924, 2438 gram (berat belum disisihkan) dan 802, 3978 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 20 (dua puluh) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto awal keseluruhan 121,8460 gram (berat penyisihan untuk pemeriks di Bid Labfor Polda Sulsel) dengan berat netto akhir 121,3676 gram, dengan nomor barang bukti 6882 / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina;
3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa AAN ARDIANSIA Alias AAN Bin ABD MUIN dengan nomor barang bukti 6883 / 2023 / NNF Positif mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizaldi Dinri Bin Nasruddin dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi bersama tim terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di depan toko Alfa Midi yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa kronologi penangkapan yang Saksi bersama tim lakukan terhadap Terdakwa yakni berawal dari informasi masyarakat jika seseorang bernama Ardi yang bertempat tinggal di Lautang Salo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi menghubungi Ardi melalui handphone dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal atau 50 (lima puluh) gram lalu Ardi menyanggupi dan menyampaikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal tersebut seharga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Ardi memberikan nomor kontak Terdakwa agar Saksi berkomunikasi dengan pemilik nomor tersebut. Selanjutnya Saksi bersama tim sepakat bertemu dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di jalan masuk pabrik H. Rasman. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan temannya, namun Terdakwa menyampaikan

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan melakukan transaksi di atas sepeda motor namun Saksi menolak sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan mengarahkan untuk bertemu di depan Alfa Midi. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa bertemu di lokasi tersebut. Pada saat itu, Terdakwa yang datang sendiri menyerahkan sebuah kantong plastik lalu Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa. Saksi bersama tim juga mengamankan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisi 1 (satu) sachet plastik besar berisikan 1 (satu) sachet plastik besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus 2 (dua) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merek VIVO. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi bersama tim menuju ke rumah Terdakwa dan Saksi Nasrul Satir menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong warna putih berisi 20 (dua puluh) sachet plastic besar masing masing berisikan 1 (satu) sachet plastic besar narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kantong warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan merek Lavela, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya 2 (dua) psc sachet kosong di dalam lemari kaca yang berada di dalam kamar;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang berada di rumah Terdakwa tersebut dari Si Bungsu dengan cara menjemput barang tersebut di KFC Pettarani Makassar. Terdakwa memperoleh 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu. Setelah sampai di sidrap Terdakwa membagi 1 (satu) kilogram narkoba jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) sachet plastik besar sedangkan 1 (satu) kilogram lagi diambil oleh Asrul ke Makassar karena tidak laku. Sedangkan narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi diperoleh dari Ardi;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada hubungan antara Terdakwa dengan Asrul, Asrul datang ke Sidrap mengambil narkoba jenis sabu karena diperintah oleh Sandi yang merupakan narapidana Lapas Bulukumba;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Si Bungsu merupakan teman kakak Terdakwa yang merupakan narapidana Lapas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam. Terdakwa diperintahkan oleh kakaknya untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengembangkan perkara tersebut dengan mencari Asrul dan berhasil ditangkap di Makassar karena Asrul berdomisili di Makassar;
- Bahwa Saksi tidak menemukan 1 (satu) kilogram narkoba jenis sabu yang diambil Asrul dari Terdakwa karena telah habis terjual;
- Bahwa tidak ditemukan uang penjualan 1 (satu) kilogram narkoba jenis sabu karena Asrul hanya diperintahkan mengantarkan narkoba jenis sabu ke tempat tertentu di pinggir jalan dan mengirimkan foto tempat Asrul menyimpan barang tersebut;
- Bahwa Saksi lupa terkait upah yang diperoleh Asrul;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Asrul Sandi yang memerintahkan Asrul mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti yang disita dari Terdakwa belum ada yang telah laku terjual dari 1 (satu) kilogram narkoba jenis sabu yang dibagi menjadi 21 (dua puluh satu) sachet plastik besar oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti selain narkoba jenis sabu dan handphone yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan terkait upah yang dijanjikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh nomor kontak Ardi dari informan dan dihubungkan dahulu oleh Informan pada saat pertama menelepon;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ardi, hanya berkomunikasi melalui telepon dan diarahkan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Ardi merupakan suami sepupu Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Bungsu pernah ditahan di Lapas Batam, tapi Saksi tidak memperoleh foto Si Bungsu dari Lapas Batam;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Irwansyah merupakan kakak adik;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa berkomunikasi dengan Irwansyah kakak Terdakwa terkait narkoba jenis sabu milik bosnya. Kemudian Irwansyah memfasilitasi Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Si Bungsu lalu Si Bungsu memerintahkan

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) kilogram narkotika jenis sabu tersebut di Makassar;

- Bahwa bos Irwansyah adalah Si Bungsu;
- Bahwa Asrul datang ke Sidrap mengambil 1 (satu) kilogram narkotika jenis sabu dari Terdakwa karena Terdakwa tidak berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut sehingga Si Bungsu menyampaikan kepada Terdakwa jika akan datang seseorang yang diperintahkan oleh Sandi untuk mengambil 1 (satu) kilogram narkotika jenis sabu dibawa ke Makassar;
- Bahwa Sandi berada di Lapas Bulukumba sedangkan Irwansyah berada di Lapas Batam;
- Bahwa handphone merek VIVO disita dari Terdakwa, terdapat percakapan dalam handphone tersebut dengan Irwansyah;
- Bahwa handphone merek OPPO disita dari Asrul, terdapat percakapan dalam handphone tersebut dengan Sandi;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Nasrul Satir pernah melakukan pengembangan terhadap Irwansyah ke Batam dan berdasarkan hasil interogasi, Irwansyah mengakui memerintahkan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu milik bosnya;
- Bahwa Irwansyah menyebutkan nama seseorang namun Saksi Nasrul Satir lupa nama yang disebutkan;
- Bahwa AIPDA Yustin Marina T, SH. yang mengambil keterangan Irwansyah di Lapas Batam;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di KFC Pettarani Makassar bersama Ardi;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Irwansyah dengan Si Bungsu pada saat mengambil narkotika jenis sabu di KFC Pettarani Makassar;
- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis sabu di KFC Pettarani Makassar, Terdakwa langsung pulang ke Sidrap lalu membagi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa isi percakapan Asrul kepada Sandi, Saksi hanya ingat foto tempat;
- Bahwa Asrul hanya mengirimkan foto lokasi tempat menyimpan narkotika jenis sabu kepada Sandi selanjutnya Sandi meneruskan kepada pembeli;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Asrul, Saksi Asrul membagi narkoba jenis sabu tersebut 50 (lima puluh) gram atau 1 bal per sachet menggunakan timbangan;
- Bahwa 2 (dua) sachet kosong sisa narkoba jenis sabu dan timbangan milik Terdakwa;
- Bahwa Asrul dijanjikan upah sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Sandi jika berhasil dan Asrul telah menerima uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diperoleh dari Sandi atau pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Asrul ditangkap sekitar 2 (dua) hari setelah Saksi berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan harga pada saat Saksi memesan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saks Nasrul Satir Bin H. Satir dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi bersama tim terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di depan toko Alfa Midi yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa kronologi penangkapan yang Saksi bersama tim lakukan terhadap Terdakwa yakni berawal dari informasi masyarakat jika seseorang Bernama Ardi yang bertempat tinggal di Lautang Salo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sering

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Rizaldi menghubungi Ardi melalui handphone dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal atau 50 (lima puluh) gram lalu Ardi menyanggupi dan menyampaikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal tersebut seharga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Selanjutnya Ardi memberikan nomor kontak Terdakwa agar Saksi Rizaldi berkomunikasi dengan pemilik nomor tersebut. Selanjutnya Saksi Rizaldi sepakat bertemu dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di jalan masuk pabrik H. Rasman. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi Rizaldi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan temannya, namun Terdakwa menyampaikan akan melakukan transaksi di atas sepeda motor namun Saksi Rizaldi menolak sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Rizaldi;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rizaldi dan mengarahkan untuk bertemu di depan Alfa Midi. Selanjutnya Saksi Rizaldi dan Terdakwa bertemu di lokasi tersebut. Pada saat itu, Terdakwa yang datang sendiri menyerahkan sebuah kantong plastik lalu Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa. Saksi bersama tim juga mengamankan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisi 1 (satu) sachet plastik besar berisikan 1 (satu) sachet plastik besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus 2 (dua) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merek VIVO. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi bersama tim menuju ke rumah Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong warna putih berisi 20 (dua puluh) sachet plastic besar masing masing berisikan 1 (satu) sachet plastic besar narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kantong warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan merek Lavela, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya 2 (dua) psc sachet kosong di dalam lemari kaca yang berada di dalam kamar;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang berada di rumah Terdakwa tersebut dari Si Bungsu dengan cara menjemput barang tersebut di KFC Pettarani Makassar. Terdakwa memperoleh 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu.

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di sidrap Terdakwa membagi 1 (satu) kilogram narkotika jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) sachet plastik besar sedangkan 1 (satu) kilogram lagi diambil oleh Asrul ke Makassar karena tidak laku. Sedangkan narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi diperoleh dari Ardi;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada hubungan antara Terdakwa dengan Asrul, Asrul datang ke Sidrap mengambil narkotika jenis sabu karena diperintah oleh Sandi yang merupakan narapidana Lapas Bulukumba;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Si Bungsu merupakan teman kakak Terdakwa yang merupakan narapidana Lapas Batam. Terdakwa diperintahkan oleh kakaknya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengembangkan perkara tersebut dengan mencari Asrul dan berhasil ditangkap di Makassar karena Asrul berdomisili di Makassar;
- Bahwa Saksi tidak menemukan 1 (satu) kilogram narkotika jenis sabu yang diambil Asrul dari Terdakwa karena telah habis terjual;
- Bahwa tidak ditemukan uang penjualan 1 (satu) kilogram narkotika jenis sabu karena Asrul hanya diperintahkan mengantarkan narkotika jenis sabu ke tempat tertentu di pinggir jalan dan mengirimkan foto tempat Asrul menyimpan barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Asrul bahwa Sandi yang memerintahkan Asrul mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa belum ada yang telah laku terjual dari 1 (satu) kilogram narkotika jenis sabu yang dibagi menjadi 21 (dua puluh satu) sachet plastik besar oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti selain narkotika jenis sabu dan handphone yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan terkait upah yang dijanjikan kepada Terdakwa;
- Bahwa tim Saksi memperoleh nomor kontak Ardi dari informan dan dihubungkan dahulu oleh Informan pada saat pertama menelepon;
- Bahwa Ardi merupakan suami sepupu Terdakwa;
- Bahwa Bungsu pernah ditahan di Lapas Batam, tapi Saksi tidak memperoleh foto Si Bungsu dari Lapas Batam;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Irwansyah merupakan kakak adik;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Irwansyah kakak Terdakwa terkait narkoba jenis sabu milik bosnya. Kemudian Irwansyah memfasilitasi Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Si Bungsu lalu Si Bungsu memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu tersebut di Makassar;
- Bahwa bos Irwansyah adalah Si Bungsu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Asrul datang ke Sidrap mengambil 1 (satu) kilogram narkoba jenis sabu dari Terdakwa karena Terdakwa tidak berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sehingga Si Bungsu menyampaikan kepada Terdakwa jika akan datang seseorang yang diperintahkan oleh Sandi untuk mengambil 1 (satu) kilogram narkoba jenis sabu dibawa ke Makassar;
- Bahwa setahu Saksi Sandi berada di Lapas Bulukumba sedangkan Irwansyah berada di Lapas Batam;
- Bahwa handphone merek VIVO disita dari Terdakwa, terdapat percakapan dalam handphone tersebut dengan Irwansyah;
- Bahwa handphone merek OPPO disita dari Asrul, terdapat percakapan dalam handphone tersebut dengan Sandi;
- Bahwa melakukan pengembangan terhadap Irwansyah ke Batam dan berdasarkan hasil interogasi, Irwansyah mengakui memerintahkan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu milik bosnya;
- Bahwa saat Saksi dan tim melakukan pengembangan ke Lapas Batam AIPDA Yustin Marina T, SH. yang mengambil keterangan Irwansyah di Lapas Batam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di KFC Pettarani Makassar bersama Ardi;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Irwansyah dengan Si Bungsu pada saat mengambil narkoba jenis sabu di KFC Pettarani Makassar;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu di KFC Pettarani Makassar, Terdakwa langsung pulang ke Sidrap lalu membagi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang diterima oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Asrul bahwa Saksi Asrul membagi narkoba jenis sabu tersebut 50 (lima puluh) gram atau 1 bal per sachet menggunakan timbangan;
- Bahwa Asrul dijanjikan upah sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Sandi jika berhasil dan Asrul telah menerima uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diperoleh dari Sandi atau pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa lama Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sebelum ditangkap;
- Bahwa Asrul ditangkap sekitar 2 (dua) hari setelah Saksi berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa yang menentukan harga pada saat Saksi memesan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi Irvansyah Dendy Alias Iwan Bin Abdul Muin dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi adalah narapidana narkoba di Lapas Batam;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus tahun lalu melalui telepon;
- Bahwa Saksi yang menelpon Terdakwa lebih dulu;
- Bahwa pada saat Saksi menelpon Terdakwa, Saksi berada di Lapas Narkoba Tanjung Pinang;
- Bahwa Saksi menelpon Terdakwa pada siang hari;
- Bahwa Saksi menelpon Terdakwa dengan maksud bertanya tentang keluarga;
- Bahwa selain menghubungi Terdakwa bertanya perihal keluarga Saksi pernah menghubungi Terdakwa lagi minta uang kepada Terdakwa untuk beli makanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa perihal narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram kalau mau terima;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada nanti Boss yang akan Saksi hubungkan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa terkait narkoba jenis sabu yang mau diambil sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut karena Terdakwa yang minta karena Terdakwa pernah menyampaikan bahwa: "kalau ada barang hubungi saya";
- Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau Saksi ada kaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi berada di Lapas Narkotika Tanjung Pinang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang Saksi maksud dengan Boss adalah HASAN BASRI;
- Bahwa HASAN merupakan orang aceh;
- Bahwa Saksi telah memberikan nomor telepon Terdakwa kepada HASAN BASRI;
- Bahwa Saksi hanya menyampaikan kepada Terdakwa untuk menjual terlebih dahulu sabu tersebut;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu tersebut harganya sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap kilogramnya;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa apakah sudah ditelepon sama Boss dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa sudah ditelepon oleh Boss dan barangnya sudah dia terima;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa melalui video call dan Saksi diperlihatkan barangnya di dalam bungkus kopi;
- Bahwa barang bukti bungkus kopi yang diperlihatkan di persidangan adalah bungkus kopi yang diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi pernah disampaikan oleh Terdakwa kalau barangnya minta dikembalikan sebanyak 1 (satu) kilogram oleh HASAN BASRI dan Saksi sampaikan suruh kembalikan saja;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa kalau barangnya sudah dikembalikan sebanyak 1 (satu) kilogram;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait sudah berapa banyak yang laku dan Terdakwa menyampaikan kalau belum ada yang laku;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi ditahan di Lapas Batam karena Saksi melakukan tindak pidana narkoba dan Saksi dihukum selama 14 (empat belas) tahun penjara;
- Bahwa posisi HASAN BASRI berada di Kota Batam pada saat Saksi menyampaikan perihal sabu 2 (dua) kilogram yang mau diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum tahu dimana sabu sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut akan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa terkait adanya setoran kepada Boss sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap hari terkait sabu tersebut;
- Bahwa Saksi bisa berkomunikasi dengan Terdakwa melalui wartel yang disewa di Lapas;
- Bahwa sebelum Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2023, Saksi tidak berkomunikasi dengan Terdakwa sudah beberapa bulan;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Penyidik Kepolisian di Lapas Batam pada bulan November 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan oleh Terdakwa perihal orang yang mengambil kembali sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut;
- Bahwa HASAN BASRI yang menghubungi Saksi perihal adanya narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram di Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa yang awalnya minta kepada Saksi kemudian Saksi berikan ke Terdakwa terkait sabu 2 (dua) kilogram tersebut;
- Bahwa Saksi mau membantu HASAN BASRI menjual sabu tersebut karena ada keuntungan yang akan diberikan kepada Saksi kalau barangnya laku namun belum ada pembicaraan berapa yang akan diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada keuntungan yang akan diterima oleh Terdakwa kalau barangnya laku namun belum ada angka pasti berapa keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang membagi sabu sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut menjadi sachet-sachet kecil setelah barangnya sampai di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa orang yang dipanggil Bungsu adalah HASAN BASRI atau juga dipanggil Boss;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang suruhan HASAN BASRI yang mengambil kembali sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa alasan HASAN BASRI menyuruh orang untuk mengambil Kembali sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Bahwa belum tahu berapa keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi belum tahu berapa keuntungan yang akan diberikan oleh HASAN BASRI kepada Saksi;
- Bahwa 2 (dua) minggu narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Saksi disampaikan kalau ada yang mau mengambil kembali sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan antara Terdakwa dengan lelaki SHANDY yang ada di lapas Bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal komunikasi antara HASAN dengan Terdakwa dan Saksi ASRUL;
- Bahwa Saksi tidak menjadi Tersangka perihal narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dalam perkara ini;
- Bahwa HASAN BASRI benar orangnya ada;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi selama berada di Lapas Tanjung Pinang masih punya komunikasi dengan orang-orang yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi kalau ada barang sabu agar diberikan kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau HASAN BASRI punya jaringan narkoba di Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh HASAN BASRI di Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama ARDI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan lelaki SHANDY yang ada di Lapas Bulukumba;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan keberatan terkait;

- Bahwa bukan Terdakwa yang minta kepada Saksi, tetapi Saksi yang menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa bicara dengan si Bungsu;
- Bahwa tidak benar Saksi mengetahui kalau Saksi ada jaringan narkoba selama berada di Lapas Tanjung Pinang;

dan terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA Alias SANDI Bin YOHANNES MONIAGA dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini berada dalam Lapas Makassar karena terlibat dalam kasus jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi terlibat dalam kasus jual beli narkoba jenis sabu di Sidrap pada Tahun 2017, dan di jatuhi hukuman selama 14 (empat belas) tahun penjara;
- Bahwa saksi awalnya di tahan di Lapas sidrap pada tahun 2017, kemudian saksi dipindahkan ke Lapas Bolangi pada tahun 2018, lalu pindah lagi Ke Lapas Bulukumba, selanjutnya pada tahun 2023 dipindahkan ke Lapas Jeneponto pada tahun 2023 selama kurang lebih 6-7 bulan, terakhir karena membuat pelanggaran ketahuan menggunakan Handphone di lapas Jeneponto, akhirnya saksi di pindahkan ke Lapas Makassar;
- Bahwa pada saat saksi berada di Lapas Bulukumba, ada Handphone yang saksi selipkan dalam celana yang mana Handphone tersebut saksi minta kepada adik Saksi untuk dibawa ke lapas bulukumba karena saksi akan gunakan untuk berkomunikasi dengan beberapa orang di luar lapas yakni istri yang bernama ISSE dan anaknya;
- Bahwa waktu saksi berada di lapas bulukumba anak dan istri saksi pernah datang menjenguk saksi;
- Bahwa istri saksi yang duluan datang menjenguk saksi, setelah itu beberapa lama kemudian baru adik Saksi;
- Bahwa Hp yang dibawakan oleh adik Saksi, saksi kuasai sekitar hampir 1 minggu sampai akhirnya ketahuan oleh pegawai lapas, karena ada narapidana lain yang melaporkan kepada petugas;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain istri dan anaknya, saksi juga menelfon keluarganya yakni om dan sepupunya untuk meminta uang jajan selama berada dilapas bulukumba;
- Bahwa Handphone yang dibawa oleh adik saksi sudah dengan nomor dan paket data yang ada HP tersebut yang mana nomor telponnya adalah 081355435809, selain itu tidak ada lagi nomor yang saksi pakai;
- Bahwa karena ketahuan tersebut, saksi di pindahkan ke lapas Jeneponto lalu setelah beberapa lama kemudian akhirnya dipindahkan lagi ke lapas makassar;
- Bahwa pada saat di Lapas Jeneponto, saksi menyuruh teman adik saksi yang saksi lupa namanya untuk membawa alat komunikasi lagi berupa Handphone dimana saksi menghubungi adeknya menggunakan wartel Lapas Jeneponto menghubungi adiknya dengan Nomor 083537234889;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa HP android yang sudah berisi simcard dan pulsa paket data, dimana nomornya adalah 081244552553;
- Bahwa awalnya saksi pindah ke Lapas Bulukumba sekitar tanggal 11 Desember 2022, selanjutnya di Lapas jeneponto mulai sekitar bulan Maret/April 2022 sampai dengan sekitar bulan Juli/Agustus 2023;
- Bahwa sekira bulan Juli-Agustus 2023, saksi berada di Lapas Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu kode 08;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Fahrul;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak kenal juga dengan Saksi Asrul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

5. Saksi ASRUL JUNIARDI Alias ASRUL Bin BAHTIAR dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terlibatnya saksi bersama dengan Terdakwa Aan dalam kasus jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah saksi di jalan Barawaja

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 15 Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makassar;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan KEIKO, 1 (satu) buah Pembungkus besar kemasan besar Kemasan minuman Kopi Pracampur Merk CoffeeMix warna merah (dalam keadaan sobek), 1 (satu) buah Pembungkus besar kemasan besar kemasan minuman Coklat Merk Chocolate warna coklat (dalam keadaan sobek), 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan sachet kosong, 1 (satu) Unit Handphone android merk Oppo warna Biru beserta dengan simcardnya ditemukan pada saat Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan KEIKO, 1 (satu) buah Pembungkus besar kemasan besar Kemasan minuman Kopi Pracampur Merk CoffeeMix warna merah (dalam keadaan sobek), 1 (satu) buah Pembungkus besar kemasan besar kemasan minuman Coklat Merk Chocolate warna coklat (dalam keadaan sobek), adalah Sdr. SANDI yang sekarang ini sedang menjalani hukuman Pidana di Lapas Bulukumba terkait kasus Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan sachet kosong, dan 1 (satu) Unit Handphone android merk Oppo warna Biru beserta dengan simcardnya milik Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Saksi dihubungi oleh Sdr. SANDI dan menyampaikan "kamu ke Pinrang ada sabu mau diambil" kemudian Saksi menyampaikan "berapa mau diambil" lalu Sdr. SANDI menyampaikan "15 upahnya" setelah Saksi mendapat mobil rental sekitar jam 12.30 wita Saksi pun berangkat menuju ke Kab. Pinrang, dan di dalam perjalanan di daerah Kab. Maros Sdr. SANDI menyampaikan "nanti ada yang hubungi ki" tidak lama kemudian "masuk chat P" lalu Saksi membalas "ya" selanjutnya Sdr. SANDI mengirimkan chat kode "08". Saat di daerah Kab. Pangkep Terdakwa menghubungi saksi kemudian Saksi menjawab menggunakan kode "08" dan Saksi pun melanjutkan perjalanan sampai di Kab. Pinrang;
- Bahwa Saksi tiba di Kab. Pinrang sekitar jam 16.00 wita Saksi pun menghubungi Terdakwa dan menyampaikan "Saksi sudah dipinrang" selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. SANDI dan menyampaikan "mana yang betul ini iye", Pinrang atau Rappang" lalu

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SANDI menyampaikan “iya tunggu dulu Saksi telepon” dan tidak lama kemudian Sdr. SANDI menghubungi Saksi Kembali dan Saksi pun menuju ke monument bambu runcing setibanya di Rappang Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan “sudah dekat mi” lalu Terdakwa mengarahkan Saksi ke R.S Arifin mu'mang” Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan “Saksi sudah disamping RS'Arifin Nu'mang menggunakan mobil Avanza putih”:

- Bahwa Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan menyerahkan satu buah kantong plastik warna hitam yang berisikan satu paket narkoba jenis sabu sabu, setelah menerima paket tersebut Saksi pun langsung balik ke makassar lewat arah pinrang, dan di dalam perjalanan Saksi Kembali menghubungi Sdr. SANDI dan menyampaikan “ada mi sama Saksi” setelah itu Saksi sudah tidak komunikasi lagi dengan Sdr. SANDI sampai Saksi tiba di makasar;

- Bahwa sekitar jam 22.00 wita Saksi tiba di rumah, kemudian Saksi menghubungi Sdr. SANDI dan mengirimkan chat bahwa saksi sudah tiba, sekitar 10 menit kemudian Sdr. SANDI menghubungi Saksi dan menyampaikan “timbang ki dulu” lalu Saksi menyampaikan tunggu dulu tidak ada timbangan ku, lalu Saksi pergi meminjam timbangan kue orang tua Terdakwa, selanjutnya Saksi pun mengambil paket tersebut dan menimbanginya, dan setelah menimbanginya Saksi menyampaikan kepada Sdr. SANDI “timbangannya 780 gram lebih” lalu Sdr. SANDI menyampaikan “ok”, setelah itu Saksi pun menyimpan barang paket tersebut ditempat yang aman lalu Saksi beristirahat. Sekitar satu jam kemudian Sdr. SANDI Kembali menghubungi Saksi dan menyampaikan “bisa dikerja ini malam, bagi 50 gram perbungkusnya” lalu Saksi menyampaikan “Saksi mau istirahat Saksi capek, bisa besok pagi” setelah itu Sdr. SANDI menutup teleponnya dan Saksi pun beristirahat;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 wita Saksi pun mengambil barang/paket tersebut lalu Saksi membaginya persachet-sachet yang mana per sachetnya berisi 50 gram, dan satu paket tersebut Saksi paket menjadi 15 sachet plastik besar berisi narkoba jenis sabu sesuai dengan yang diarahkan oleh Sdr. SANDI;

- Bahwa paket tersebut habis Saksi edarkan / bagikan dengan cara Saksi tempel ditiang listrik depan rumah Saksi dengan jumlah total sebanyak 15 sachet (yang pertama 3 sachet, kedua 3 sachet, ketiga 2

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet, keempat 1 sachet, kelima 2 sachet, ke enam 1 sachet, ketujuh 2 sachet, kedelapan 1 sachet);

- Bahwa Saksi lakukan selama 2 hari sampai paket 15 sachet tersebut habis Saksi edarkan / bagikan;
- Bahwa adapun caranya setiap saksi sudah menempel atau menyimpan barang tersebut di depan rumahnya, saksi mengirimkan Maps dan Foto kepada pelanggan SHANDI supaya mereka tahu tempat sabu yang akan diambil tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan SHANDI yang berada di LAPAS Bulukumba karena diperkenalkan oleh JHON yang sekarang ada di LAPAS Bone;
- Bahwa SHANDI tahu nomor saksi karena sebelumnya sudah pernah disuruh oleh SANDI untuk mengambil narkotika jenis sabu di sidrap;
- Bahwa saksi dijanjikan upah sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta) oleh SHANDI namun sampai sekarang baru memperoleh Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Aplikasi DANA dinomor 082187490236;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti terkait penangkapan oleh Anggota Kepolisian terhadap Terdakwa atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Sidrap pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 wita bertempat di depan toko Alfa Midi tepatnya di Jl. Jend Ahmad Yani Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wita ARDI (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada teman Terdakwa yang ingin beli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ball dengan harga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian ARDI (DPO) mengirimkan nomor HP Terdakwa kepada anggota kepolisian yang menyamar menjadi pembeli. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita, saksi RIZALDI menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jadi membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) ball kemudian Terdakwa menyampaikan jika mau agar diambil saja di Pangkajene depan Alfamidi, kemudian Terdakwa pun langsung menghubungi ARDI (DPO) untuk menyiapkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ball dan membawanya ke Pangkajene, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi RIZALDI dan saksi RIZALDI sempat mengatakan bahwa ada uang ada barang;

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi mengambil narkoba jenis sabu yang dibawa oleh ARDI (DPO) kemudian ARDI (DPO) kembali kerumah sedangkan Terdakwa kembali menghampiri saksi RIZALDI dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic besar berisikan 1 (satu) sachet plastic besar yang diduga berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih kepada saksi RIZALDI. Selanjutnya setelah saksi RIZALDI menerima narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa diamankan oleh saksi RIZALDI dan tim kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO dengan nomor IMEI 1: 869745055575153, IMEI 2: 869745055575146 warna Biru beserta dengan simcardnya ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa juga menjelaskan kepada anggota kepolisian, jika Terdakwa masih memiliki narkoba jenis sabu yang lain yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan kerumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong warna putih yang berisikan 20 (dua puluh) sachet plastic besar masing masing berisikan 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kantong warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan merk Lavela, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) psc sachet kosong di lemari kaca didalam kamar Terdakwa, kemudian petugas kepolisian mengamankan barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan ARDI (DPO) mengambilnya pada hari pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 di KFC Pettarani Makassar atas suruhan dari saksi IRWANSYAH DENDY yang merupakan kakak Terdakwa yang saat ini menjadi Narapidana di Lapas Tanjung Pinang;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di perjalanan menuju Makassar hingga kembali ke Sidrap, Terdakwa selalu berhubungan melalui telfon whatsapp dengan saksi IRWANSYAH dan HASAN BASRI untuk memantau posisi Terdakwa;
- Bahwa saat perjalanan pulang, Terdakwa dihubungi kembali oleh HASAN BASRI dan diarahkan menuju ke lokasi yang telah dikirimkan oleh orang suruhannya di daerah Tangkoli Kec. Baranti, dan setibanya dilokasi tersebut Terdakwa dan Sdr. ARDI (DPO) sudah ditunggu oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya yang merupakan orang suruhan dari HASAN BASRI, setelah itu laki-laki tersebut menerima bungkusan yang Terdakwa terima dari Makassar dan membukanya dan setelah dibuka isi dari bungkusan tersebut terdapat 2 (dua) bungkusan plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu. Setelah bungkusan tersebut dibuka laki-laki tersebut langsung mengambil 1 (satu) bungkusan kemudian membagi baginya menjadi 21 (dua puluh satu) sachet yang mana persachetnya dengan timbangan bermacam macam, ada yang 1 sachet plastic besar dengan timbangan 47 gram dan ada yang 48 gram namun lelaki tersebut mencoba sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk memastikan apakah sabu tersebut asli atau tidak, saat itu Terdakwa juga mencoba narkotika tersebut. Setelah laki-laki tersebut selesai membagi-bagi kedalam sachet besar, Terdakwa pun langsung memasukkan kedalam kantong plastic warna hitam sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet bersama dengan 2 pcs sachet kosong dan satu buah timbangan sedangkan 1 (satu) bungkusan besar yang satunya masih utuh, kemudian Terdakwa kembali ke rumah.
- Bahwa benar selama di perjalanan menuju Makassar hingga kembali ke Sidrap, Terdakwa selalu berhubungan melalui telfon whatsapp dengan saksi IRWANSYAH dan HASAN BASRI untuk memantau posisi Terdakwa.
- Bahwa sampai kurang lebih 10 (sepuluh) hari narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilo tersebut belum ada yang laku terjual, kemudian HASAN BASRI menghubungi Terdakwa mengatakan jika 1 (satu) kilo narkotika jenis sabu yang utuh belum laku terjual, nanti ada orang suruhan HASAN BASRI yaitu saksi ASRUL JUNIARDI Alias ASRUL Bin BAHTIAR dari Makassar datang ke Sidrap untuk menngambil 1 (satu) kilo narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita saksi ASRUL menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi ASRUL menggunakan mobil Avanza putih sudah standby didepan rumah sakit Arifin Nu'mang dan Terdakwa pun berangkat menuju ke depan rumah sakit Arifin nu'mang dan

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilo yang masih utuh tersebut dan Terdakwa pun langsung menghampiri mobil Avanza putih tersebut dan menyerahkan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa sedangkan saksi ASRUL kembali ke Makassar lewat Kab. Pinrang;

- Bahwa jika Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu milik HASAN BASRI Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per sachetnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yakni buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menyerahkan, menerima dan menyediakan narkoba golongan I;
- Bahwa yang menentukan harga persachet narkoba jenis sabu berisikan 47 gram dan 48 gram yang telah dibagi-bagi ialah HASAN BASRI yang mana harga per sachetnya kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di depan persidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3530 / NNF / VIII / 2023, tanggal 30 Agustus 2023 menerangkan bahwa :

1. 1 (Satu) sachet plastik besar yang didalamnya terdapat 1 (Satu) sachet plastik besar yang berisi kristal bening dengan berat netto awal 46,2833 gram dengan berat netto akhir 46,2525 gram, dengan nomor barang bukti 6881 / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina;
2. 20 (dua puluh) sachet plastic besar masing masing berisikan 1 (satu) sachet plastic besar yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 924, 2438 gram (berat belum disisihkan) dan 802, 3978 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 20 (dua puluh) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto awal keseluruhan 121,8460 gram (berat penyisihan untuk pemeriks di Bid Labfor Polda Sulsel) dengan berat netto akhir 121,3676, positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa AAN ARDIANSIA Alias AAN Bin ABD MUIN dengan nomor barang bukti 6883 / 2023 / NNF Positif mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
2. 1 (satu) sachet plastik besar berisikan 1 (satu) sachet plastik besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 46,2833 gram dan berat netto akhir 46,2525 gram;
3. 2 (dua) lembar tissue warna putih.
4. 1 (satu) unit handphone android merek VIVO dengan nomor IMEI 1869745055575153, IMEI 2 869745055575146 warna biru beserta dengan simcardnya.
5. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
6. 1 (satu) buah kantong warna putih;
7. 20 (dua puluh) sachet plastic besar masing masing berisikan 1 (satu) sachet plastic besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 924,2438 gram kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik yang selanjutnya untuk barang bukti dipersidangan dengan berat netto awal 121,8460 gram dan berat netto akhir 121,3676 gram, sedang sisanya setelah disisihkandengan berat bruto 802,3978 gram barang bukti tersebut disegel untuk dimusnahkan.;
8. 1 (satu) buah kantong warna kuning;
9. 1 (satu) buah timbangan merek Lavela;
10. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.;
11. 2 (dua) pcs sachet kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di depan toko Alfa Midi yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat jika seseorang Bernama Ardi (DPO) yang bertempat tinggal di Lautang Salo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat anggota Tim Resnarkoba Polres Sidrap menindaklanjuti informasi tersebut, dengan melakukan undercover buy dengan cara anggota Tim Resnarkoba Polres Sidrap menghubungi Ardi (DPO) melalui handphone dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal atau 50 (lima puluh) gram lalu Ardi (DPO) menyanggupi dan menyampaikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal tersebut seharga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Ardi (DPO) memberikan nomor kontak Terdakwa agar anggota Tim Resnarkoba Polres Sidrap yang menyamar menjadi pembeli tersebut (saksi Rizaldi) untuk berkomunikasi dengan pemilik nomor tersebut (Terdakwa). Selanjutnya saksi Rizaldi bersama tim sepakat bertemu dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di jalan masuk pabrik H. Rasman. Sesampainya di tempat tersebut, saksi Rizaldi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Rizaldi menyampaikan bahwa ada uang ada barang, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan saksi Rizaldi untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu kepada Ardi (DPO) yang menunggu di tempat yang lain;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi Rizaldi dan mengarahkan untuk bertemu di depan Alfa Midi di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang di lokasi tersebut, Terdakwa hanya datang sendiri menyerahkan sebuah kantong plastik kemudian Terdakwa langsung ditangkap;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisi 1 (satu) sachet plastik besar berisikan 1 (satu) sachet plastik besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus 2 (dua) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merek VIVO;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa menyampaikan masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah Terdakwa. Kemudian Tim Resnarkoba Polres Sidrap yang melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong warna putih berisi 20 (dua puluh) sachet plastic besar masing masing berisikan 1 (satu) sachet plastic besar narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kantong warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan merek Lavela, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya 2 (dua) psc sachet kosong di dalam lemari kaca yang berada di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti sabu tersebut melalui perantara kakak Terdakwa yang bernama Saksi Irwansyah yang berada di Lapas Batam dengan cara Saksi Irwansyah yang merupakan narapidana di Lapas Batam menghubungi Terdakwa menawarkan untuk menjual narkoba jenis sabu dan menyampaikan bahwa ada Bos mau kasih turun narkoba jenis sabu 2 (dua) kilo dan apa Terdakwa sanggup untuk jualkan di Sidrap tidak ada uang muka untuk bahannya asalkan Terdakwa bisa jualkan tiap hari dan ada setoran tiap harinya ke Bos Hasan Basri sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) nanti juga dibantu dicarikan pembeli sama Hasan Basri dan harga sabu tersebut adalah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap kilogramnya;
- Bahwa setelah Terdakwa bersedia kemudian Saksi Irwansyah menghubungkan Bos Irwansyah yang disebut oleh Irwansyah dengan nama Hasan Basri sedangkan oleh Terdakwa disebut Bungsu;
- Bahwa Terdakwa diarahkan oleh Bos Saksi Irwansyah dan juga Saksi Irwansyah untuk ke Makassar mengambil/menjemput sabu sebanyak 2 (dua) kg tersebut di KFC Pettarani Makassa pada hari itu juga yaitu hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023;
- Bahwa sabu 2 (dua) kg tersebut dikemas dalam 2 bungkus dan setelah sampai di sidrap dibuka 1 (satu) bungkus lalu lalu dibagi menjadi 21 (dua puluh satu) sachet plastik besar sedangkan 1 (satu) kilogram lagi diambil oleh Saksi Asrul ke Makassar karena belum laku;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalias barang bukti Narkotika No. LAB : 3530 / NNF / VIII / 2023, tanggal 30 Agustus 2023 menerangkan bahwa:

1. 1 (Satu) sachet plastik besar yang didalamnya terdapat 1 (Satu) sachet plastik besar yang berisi kristal bening dengan berat netto awal 46,2833 gram dengan berat netto akhir 46,2525 gram, dengan nomor barang bukti 6881 / 2023 / NNF, **Positif mengandung Metamfetamina;**

2. 20 (dua puluh) sachet plastik besar masing-masing berisikan 1 (satu) sachet plastic besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 924,2438 gram (berat belum disisihkan) dan 802,3978 gram (berat setelah disisihkan), dan penyisihan dari 20 (dua puluh) sachet plastik tersebut dengan berat netto awal 121,8460 gram dan berat netto akhir 121,3676 gram untuk kepentingan pembuktian, sedang sisanya setelah disisihkan dengan berat Bruto 802,3978 gram disegel untuk di musnahkan, **Positif mengandung Metamfetamina;**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menyerahkan, menerima dan menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menguraikan yang dimaksud dengan “setiap orang” namun demikian setiap orang mengarahkan kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **AAN ARDIANSIA Alias AAN Bin ABD MUIN**, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam keadaan usia mampu bertanggung jawab menurut hukum selanjutnya selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*), dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini, sehingga sangat jelas bahwa Terdakwa merupakan pribadi yang dapat berpikir atau “cakap” sehingga terhadap dirinya layak dinyatakan sebagai “Orang” menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur **Setiap orang** yang disandarkan kepada Terdakwa **AAN ARDIANSIA Alias AAN Bin ABD MUIN** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap telah memenuhi unsur secara keseluruhan tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik besar berisikan 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dan saat penggeledahan di rumah Terdakwa berupa 20 (dua puluh) sachet plastik besar masing-masing berisikan 1 (satu) sachet plastik besar berisi Kristal bening yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis barang bukti Narkotika No. LAB : 3530 / NNF / VIII / 2023, tanggal 30 Agustus 2023 menerangkan bahwa:

1. 1 (Satu) sachet plastik besar yang didalamnya terdapat 1 (Satu) sachet plastik besar yang berisi kristal bening dengan berat netto awal 46,2833 gram dengan berat netto akhir 46,2525 gram, dengan nomor barang bukti 6881 / 2023 / NNF, **Positif mengandung Metamfetamina;**
2. 20 (dua puluh) sachet plastik besar masing-masing berisikan 1 (satu) sachet plastik besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 924,2438 gram (berat belum disisihkan) dan 802,3978 gram (berat setelah disisihkan), dan penyisihan dari 20 (dua puluh) sachet plastik tersebut dengan berat netto awal 121,8460 gram dan berat netto

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



akhir 121,3676 gram untuk kepentingan pembuktian, sedang sisanya setelah disisihkan dengan berat Bruto 802,3978 gram disegel untuk di musnahkan, **Positif mengandung Metamfetamina;**

yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sudah menjadi fakta notoir bahwa Narkotika jenis sabu adalah jenis Narkotika yang berbentuk kristal dan karena bentuknya itu pula yang menunjukkan bahwa sabu adalah narkotika bukan bentuk tanaman dan berdasarkan fakta persidangan narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan berat keseluruhannya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di depan toko Alfa Midi yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat jika seseorang bernama Ardi (DPO) yang bertempat tinggal di Lautang Salo Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat anggota Tim Resnarkoba Polres Sidrap menindaklanjuti informasi tersebut, dengan melakukan undercover buy dengan cara anggota Tim Resnarkoba Polres Sidrap menghubungi Ardi (DPO) melalui handphone dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal atau 50 (lima puluh) gram lalu Ardi (DPO) menyanggupi dan menyampaikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal tersebut seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Ardi (DPO) memberikan nomor kontak Terdakwa agar anggota Tim Resnarkoba Polres Sidrap yang menyamar menjadi pembeli tersebut (saksi Rizaldi) untuk berkomunikasi dengan pemilik nomor tersebut (Terdakwa). Selanjutnya saksi Rizaldi bersama tim sepakat bertemu dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di jalan masuk pabrik H. Rasman. Sesampainya di tempat tersebut, saksi Rizaldi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Rizaldi menyampaikan bahwa ada uang ada barang, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan saksi Rizaldi untuk pergi mengambil narkotika jenis sabu kepada Ardi (DPO) yang menunggu di tempat yang lain;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi Rizaldi dan mengarahkan untuk bertemu di depan Alfa Midi di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang di lokasi tersebut, Terdakwa hanya datang sendiri menyerahkan sebuah kantong plastik kemudian Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisi 1 (satu) sachet plastik besar berisikan 1 (satu) sachet plastik besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus 2 (dua) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merek VIVO;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah Terdakwa. Kemudian Tim Resnarkoba Polres Sidrap yang melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong warna putih berisi 20 (dua puluh) sachet plastic besar masing masing berisikan 1 (satu) sachet plastic besar narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kantong warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan merek Lavela, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya 2 (dua) sachet kosong di dalam lemari kaca yang berada di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti sabu tersebut melalui perantara kakak Terdakwa yang bernama Saksi Irwansyah yang berada di Lapas Batam dengan cara Saksi Irwansyah yang merupakan narapidana di Lapas Batam menghubungi Terdakwa menawarkan untuk menjual narkoba jenis sabu dan menyampaikan bahwa ada Bos mau kasih turun narkoba jenis sabu 2 (dua) kilo dan apa Terdakwa sanggup untuk jualkan di Sidrap, tidak ada uang muka untuk bahannya asalkan Terdakwa bisa jualkan tiap hari dan ada setoran tiap harinya ke Bos Hasan Basri sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) nanti juga dibantu dicarikan pembeli sama Hasan Basri dan harga sabu tersebut adalah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap kilogramnya;
- Bahwa setelah Terdakwa bersedia kemudian Saksi Irwansyah menghubungkan Bos Irwansyah yang disebut oleh Irwansyah dengan nama Hasan Basri sedangkan oleh Terdakwa disebut Bungsu;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diarahkan oleh Bos Saksi Irwansyah dan juga Saksi Irwansyah untuk ke Makassar mengambil/menjemput sabu sebanyak 2 (dua) kg tersebut di KFC Pettarani Makassar pada hari itu juga yaitu hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023;
- Bahwa sabu 2 (dua) kg tersebut dikemas dalam 2 bungkus dan setelah sampai di sidrap dibuka 1 (satu) bungkus lalu dibagi menjadi 21 (dua puluh satu) sachet plastik besar sedangkan 1 (satu) kilogram lagi diambil oleh Saksi Asrul ke Makassar karena belum laku;

Menimbang, bahwa peredaran narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) kg yang dikemas dalam bungkus *coffeemix* dan *Chocolate* merek *Aik Cheong* dimulai dari adanya persetujuan dan kesiapan dari Terdakwa untuk menjual narkotika milik Bos dari Saksi Irwansyah yang merupakan saudara Terdakwa, Bos yang oleh Saksi Irwansyah disebut dengan nama Hasan Basri sedangkan oleh Terdakwa disebut Bungsu dengan cara Saksi Irwansyah yang merupakan narapidana di Lapas Batam menghubungi Terdakwa menawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu dan menyampaikan bahwa ada Bos mau kasih turun narkotika jenis sabu 2 (dua) kilo dan tidak ada uang muka untuk sabu tersebut asalkan Terdakwa bisa jualkan tiap hari dan ada setoran tiap harinya ke Bos Hasan Basri sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) nanti juga dibantu dicarikan pembeli sama Hasan Basri dan harga sabu tersebut adalah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap kilogramnya;

Menimbang, bahwa banyaknya jumlah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan yaitu 1 (satu) sachet plastik besar dengan berat netto awal 46,2833 gram dengan berat netto akhir 46,2525 gram serta 20 (dua puluh) sachet plastic besar dengan berat netto keseluruhan 924,2438 gram beserta 1 (satu) buah timbangan merek Lavela menunjukkan adanya persesuaian antara jumlah barang bukti sabu yang hampir 1 (satu) kg dengan timbangan serta Terdakwa yang ditangkap melalui pembelian terselubung oleh anggota Tim Resnarkoba Polres Sidrap bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan sabu yang peredarannya dikendalikan dari Lapas Batam tersebut kemudian sampai di Sidrap dan tanpa perlu ada uang muka dan hanya menggunakan sistem kepercayaan padahal sabu tersebut jumlahnya sangat banyak dan harganya sangat fantastis hanya dengan syarat ada setoran tiap harinya ke orang yang disebut Bos sebanyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan setoran Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap hari tidak akan disanggupi oleh orang pertama kali berkecimpung dalam pusaran peredaran gelap narkotika dan

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kepercayaan yang demikian untuk barang bukti yang jumlahnya banyak pada umumnya antara orang yang sudah lama saling mengenal atau dengan kalimat lain kepercayaan untuk mengambil narkoba jenis sabu saja dahulu tanpa perlu dibayar atau uang muka sebagai jaminan padahal harga sabu tersebut adalah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap kilogramnya tidaklah lumrah bahkan bisa disebut tidak mungkin terjadi terhadap orang yang baru mengenal atau adanya kesanggupan menyetor penjualan sabu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap hari mustahil disanggupi oleh orang yang baru pertama kali terlibat dengan narkoba dan tidak mengenal jaringan narkoba, mengingat sangat sulitnya untuk melakukan penjualan narkoba karena merupakan barang yang ilegal yang tidak setiap orang dapat dengan mudah membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa adanya penggunaan kode-kode khusus sebelum menyerahkan narkoba berupa "sarung" dan "08" dan dikendalikan atau diatur oleh orang yang tinggal di Pulau Sumatera serta berada di dalam Lapas dengan sangat rapi mulai dari mengambil sabu di Makassar dari orang yang Terdakwa sendiri tidak mengenalnya tetapi hanya melakukan sesuatu sesuai petunjuk orang yang disebut Bos dan bahkan menurut keterangan Terdakwa di persidangan bahwa saat perjalanan pulang dari mengambil sabu di Makassar, Terdakwa dihubungi kembali oleh Bos dan diarahkan menuju ke tempat yang telah dikirimkan lokasinya oleh orang suruhan Bos di daerah Tangkoli, Kec. Baranti, Kabupaten Sidrap dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa dan ARDI (DPO) sudah ditunggu oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya yang merupakan orang suruhan dari Bos, setelah itu laki-laki tersebut menerima bungkusan yang Terdakwa terima dari Makassar dan membukanya dan setelah dibuka isi dari bungkusan tersebut terdapat 2 (dua) bungkusan plastik besar yang berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu. Setelah bungkusan tersebut dibuka laki-laki tersebut langsung mengambil 1 (satu) bungkusan kemudian membagi baginya menjadi 21 (dua puluh satu) sachet yang mana persachetnya dengan timbangan bermacam-macam, ada yang 1 sachet plastik besar dengan timbangan 47 gram dan ada juga yang 48 gram, kemudian lelaki tersebut mencoba sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk memastikan bahwa Kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu asli atau tidak, saat itu Terdakwa juga mencoba narkoba tersebut. Setelah laki-laki tersebut selesai membagi-bagi ke dalam sachet besar, Terdakwa pun langsung memasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet bersama dengan 2 pcs sachet kosong dan satu buah timbangan

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 1 (satu) bungkus besar yang satunya masih utuh, kemudian Terdakwa kembali ke rumah, semakin memperlihatkan adanya perbuatan permulaan pelaksanaan pengedaran narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang awalnya ditangkap saat melakukan transaksi jual beli narkotika melalui metode pembelian terselubung dengan permintaan sabu yang hendak dibeli sebanyak 1 (satu) bal atau 50 (lima puluh) gram dengan seharga harga yang disepakati Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) serta adanya persesuaian kejadian-kejadian sebagaimana telah diuraikan diatas menjadi sebuah petunjuk bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika lintas provinsi beserta jaringan Lapas (lembaga pemasyarakatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa seorang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan yang dapat mendapatkan ijin untuk membawa ataupun menyimpan sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan identitas Terdakwa diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapatkan ijin untuk memperoleh Narkotika sebagaimana Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan di Persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah Petugas Kesehatan, atau Petugas dari lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga bukan pasien yang harus menggunakan narkotika untuk mengurangi rasa sakitnya, sehingga perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan minta dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan agar perbuatan Terdakwa dikualifikasikan dalam perbuatan Menguasai Narkotika sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah Majelis Hakim pertimbangkan saat mempertimbangkan dakwaan primair sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dijatuhkannya pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah kantong plastic warna putih;
2. 1 (satu) sachet plastic besar berisikan 1 (satu) sachet plastic besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 46,2833 gram dan berat netto akhir 46,2525 gram;
3. 20 (dua puluh) sachet plastic besar masing masing berisikan 1 (satu) sachet plastic besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 924,2438 gram kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensic yang selanjutnya untuk barang bukti dipersidangan dengan berat netto awal 121, 8460 gram dan berat netto akhir 121, 3676 gram, sedang sisanya setelah disisihkan dengan berat Bruto 802, 3978 gram barang bukti tersebut di segel untuk di musnahkan;
4. 2 (dua) lembar tissue warna putih;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
6. 1 (satu) buah kantong warna putih;
7. 1 (satu) buah kantong warna kuning;
8. 1 (satu) buah timbangan merk Lavela;
9. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
10. 2 (dua) psc sachet kosong;
11. 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO dengan nomor IMEI 1: 869745055575153, IMEI 2: 869745055575146 warna Biru beserta dengan simcardnya.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika dalam perkara ini melibatkan jaringan peredaran gelap narkotika lintas provinsi beserta jaringan Lapas yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak orang yang tidak saling mengenal dan hanya menggunakan kode-kode khusus untuk saling mencocokkan orang dan adanya orang yang mengarahkan untuk kemudian dipertemukan dengan orang-orang yang tidak saling mengenal tersebut kecuali dengan satu tujuan yang sama yaitu narkotika menunjukkan betapa terstrukturnya tindak pidana narkotika dalam perkara ini yang disertai dengan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang jumlahnya cukup banyak dan narkotika dengan jumlah sebanyak itu mempunyai daya rusak yang luar biasa dan daya rusak luar biasa yang ditimbulkan oleh kejahatan narkotika menjadikan kejahatan narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa dan serius. Terlebih lagi, apalagi tindak pidana narkotika dalam perkara ini yang sudah lintas provinsi dan melibatkan narapidana dari Lapas menunjukkan sangat terorganisirnya tindak pidana narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang masuk kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merugikan bagi perseorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda sehingga pemberantasnya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, yang mana penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika harus pula dilakukan secara luar biasa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tergolong *extraordinary crime*;
- Bahwa peredaran gelap narkoba yang dilakukan Terdakwa adalah bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba lintas provinsi dan Lapas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AAN ARDIANSIA Alias AAN Bin ABD MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisikan 1 (satu) sachet plastik besar yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 46,2833 gram dan berat netto akhir 46,2525 gram;
 - 2 (dua) lembar tissue warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) sachet plastic besar masing masing berisikan 1 (satu) sachet plastic besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 924,2438 gram kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensic yang selanjutnya untuk barang bukti dipersidangan dengan berat netto awal 121,8460 gram dan berat netto akhir 121,3676 gram (sisanya setelah disisihkan dengan berat Bruto 802,3978 gram telah dimusnahkan terlebih dahulu);
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong warna putih;
- 1 (satu) buah kantong warna kuning;
- 1 (satu) buah timbangan merk Lavela;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 2 (dua) psc sachet kosong.
- 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO dengan nomor IMEI 1: 869745055575153, IMEI 2: 869745055575146 warna Biru beserta dengan simcardnya.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., Fuadil Umam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Naurah Tanjung Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Satriani Yusuf, SH

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)